



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 37/Pid.B/2021/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : ARSANI ANAK DUAN;
2. Tempat lahir : Malanga;
3. Umur/ tanggal lahir : 47 tahun/ 17 Mei 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gelombang, RT/ RW 009/ 002, Desa Sekabuk, Kecamatan Sadaniang, Kabupaten Mempawah;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;
- II. 1. Nama lengkap : FU DJUNG ALIAS AKU ANAK THON SE DJUN;
2. Tempat lahir : Puttusibau;
3. Umur/ tanggal lahir : 56 tahun/ 30 Januari 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sekabu, RT. 002 RW 001, Desa Sekabuk, Kecamatan Sadaniang, Kabupaten Mempawah;
7. Agama : Konghucu;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 06 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Februari 2021;

Halaman 1 dari 21. Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini menghadap sendiri, tanpa didampingi Advokat/ Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 37/Pid.B/2021/PN Mpw, tertanggal 26 Januari 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Para Terdakwa (I. Arsani Anak Duan dan II. Fu Djung Alias Aku Anak Thon Se Djun);
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 37/Pid.B/2021/PN Mpw, tertanggal 26 Januari 2021, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Arsani Anak Duan dan Terdakwa Fu Djung Alias Aku Anak Thon Se Djun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arsani Anak Duan dan Terdakwa Fu Djung Alias Aku Anak Thon Se Djun dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan dengan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar lapak liong fu berwarna cokelat bergambar ayam, burung, singa, naga, kilin dan lopu;
 - 1 (satu) buah mata dadu yang terbuat dari kayu bergambarkan ayam, burung, singa, naga, kilin dan Lopu;
 - 1 (satu) bungkus rokok Surya;
 - uang tunai sejumlah Rp1.374.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Halaman 2 dari 21. Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan dalam perkara lain atas nama Zoeensheen Alias Atong Anak dari Agu;

- Menetapkan agar Terdakwa Arsani Anak Duan dan Terdakwa Fu Djung Alias Aku Anak Thon Se Djun dibebani biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa mereka Terdakwa I. Arsani Anak Duan dan Terdakwa II. Fu Djung Alias Aku Anak Thon Se Djun, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri pada ruang lingkup tanggungjawab masing-masing, pada hari Senin, tanggal 16 November 2020, sekira jam 14.45 Wib., atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan November 2020, atau pada waktu yang masih dalam tahun 2020, bertempat di sebuah warung milik Saksi Ayota Alias Andre Alias Yota Anak Selin, yang beralamat di Dusun Sekabuk, Kecamatan Sadaniang, Kabupaten Mempawah atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan bermain judi jenis Liong FU, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 16 November 2020, sekira jam 14.45 Wib., Saksi Sujipto dan Saksi Ikhsan Varian selaku anggota Kepolisian Resor Mempawah mendapat informasi dari masyarakat sehubungan dengan adanya kegiatan perjudian di sebuah warung yang beralamat di Dusun Sekabuk, Kecamatan Sadaniang, Kabupaten Mempawah, lalu atas dasar informasi tersebut kemudian Saksi Sujipto dan Saksi Ikhsan Varian beserta tim pada Kepolisian Resor Mempawah lainnya langsung pergi ke tempat yang dimaksud dalam laporan tersebut guna mengetahui kebenaran laporan masyarakat tersebut, selanjutnya saat Saksi Sujipto dan Saksi Ikhsan Varian beserta tim pada Kepolisian Resor Mempawah lainnya tiba di warung milik Saksi Ayota Alias Andre Alias Yota Anak Selin yang beralamat di Dusun Sekabuk, Kecamatan Sadaniang, Kabupaten Mempawah, petugas Kepolisian melihat sedang

Halaman 3 dari 21. Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung kegiatan perjudian jenis Liong Fu sebagaimana yang telah dilaporkan dan langsung melakukan penggrebekan;

- Bahwa selanjutnya saat petugas Kepolisian Resor Mempawah melakukan penggrebekan terhadap permainan judi yang sedang berlangsung tersebut, Petugas Kepolisian Resor Mempawah berhasil mengamankan Saksi Zoeensheen Alias Atong Anak dari Agu yang berperan sebagai bandar dalam permainan judi Liong Fu, Terdakwa I Arsani Anak Duan dan Terdakwa II. Fu Djung Alias Aku Anak Thon Se Djun selaku pemain (pemasang) dalam permainan judi liong fu tersebut selain itu petugas kepolisian juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar lapak Lioong Fu berwarna coklat bergambar ayam, burung, singa, naga, kilin dan lopu, 1 (satu) buah mata dadu yang terbuat dari kayu bergambarkan ayam, burung, singa, naga, kilin dan lopu dan 1 (satu) bungkus rokok Surya yang merupakan alat untuk melakukan permainan judi jenis Liong Fu, serta uang tunai sejumlah Rp1.374.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang mana selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Kepolisian Resor Mempawah untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa adapun tata cara permainan jenis Liong Fu yang dilakukan oleh Saksi Zoeensheen Alias Atong Anak dari Agu selaku bandar bersama-sama dengan Terdakwa I Arsani Anak Duan dan Terdakwa II. Fu Djung Alias Aku Anak Thon Se Djun selaku pemain (pemasang) adalah diawali dengan Para Terdakwa selaku pemain memasang tahirannya berupa uang di atas lapak Liong Fu yang bergambar ayam, burung, singa, naga, kilin dan lopu lalu setelah pemain (pemasang) selesai memasang diatas lapak Liong Fu tersebut kemudian bandar mengambil mata dadu yang terbuat dari kayu yang bergambarkan ayam, burung, singa, naga, lilin dan lopu dan memasukkannya ke dalam hap untuk kemudian diguncangkan oleh bandar mata dadu yang berada di dalam hap tersebut dibuka dan apabila gambar mata dadu sesuai dengan gambar yang dipasang oleh pemain di atas lapak Liong Fu tersebut maka pemain tersebut mendapatkan hadiah berupa uang sedangkan untuk pemain yang pasangannya tidak keluar maka uang yang dipasang oleh pemain di atas lapak Liong Fu tersebut akan diambil oleh bandar sehingga dalam melakukan permainan judi jenis Liong Fu tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya mengandalkan keberuntungan pemain semata sesuai dengan mata dadu yang keluar setelah diguncangkan oleh Bandar;

Halaman 4 dari 21. Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis Liong Fu bersama-sama dengan Saksi Zoeensheen Alias Atong Anak Dari Agu di sebuah warung milik Saksi Ayota Alias Andre Alias Yota Anak Selin yang beralamat di Dusun Sekabuk, Kecamatan Sadaniang, Kabupaten Mempawah, yang mana tempat tersebut merupakan tempat yang dapat diakses dan dilihat oleh khalayak umum dan dalam hal ikut serta dalam permainan judi tersebut Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Angka 1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau:

Kedua:

Bahwa mereka Terdakwa I. Arsani Anak Duan dan Terdakwa II. Fu Djung Alias Aku Anak Thon Se Djun, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri pada ruang lingkup tanggungjawab masing-masing, pada hari Senin, tanggal 16 November 2020, sekira jam 14.45 Wib., atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan November 2020, atau pada waktu yang masih dalam tahun 2020, bertempat di sebuah warung milik Saksi Ayota Alias Andre Alias Yota Anak Selin, yang beralamat di Dusun Sekabuk, Kecamatan Sadaniang, Kabupaten Mempawah atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan bermain judi jenis Liong FU, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 16 November 2020, sekira jam 14.45 Wib., Saksi Sujipto dan Saksi Ikhsan Varian selaku anggota Kepolisian Resor Mempawah mendapat informasi dari masyarakat sehubungan dengan adanya kegiatan perjudian di sebuah warung yang beralamat di Dusun Sekabuk, Kecamatan Sadaniang, Kabupaten Mempawah, lalu atas dasar informasi tersebut kemudian Saksi Sujipto dan Saksi Ikhsan Varian beserta tim pada Kepolisian Resor Mempawah lainnya langsung pergi ke tempat yang dimaksud dalam laporan tersebut guna mengetahui kebenaran laporan masyarakat tersebut, selanjutnya saat Saksi Sujipto dan Saksi Ikhsan Varian beserta tim pada Kepolisian Resor Mempawah lainnya tiba di warung milik Saksi Ayota Alias Andre

Halaman 5 dari 21. Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Foto Anak Sejin yang beralamat di Dusun Sekabuk, Kecamatan Sadaniang, Kabupaten Mempawah, petugas Kepolisian melihat sedang berlangsung kegiatan perjudian jenis Liong Fu sebagaimana yang telah dilaporkan dan langsung melakukan penggrebekan;

- Bahwa selanjutnya saat petugas Kepolisian Resor Mempawah melakukan penggrebekan terhadap permainan judi yang sedang berlangsung tersebut, Petugas Kepolisian Resor Mempawah berhasil mengamankan Saksi Zoeensheen Alias Atong Anak dari Agu yang berperan sebagai bandar dalam permainan judi Liong Fu, Terdakwa I Arsani Anak Duan dan Terdakwa II. Fu Djung Alias Aku Anak Thon Se Djun selaku pemain (pemasang) dalam permainan judi liong fu tersebut selain itu petugas kepolisian juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar lapak Lioong Fu berwarna coklat bergambar ayam, burung, singa, naga, kilin dan lopu, 1 (satu) buah mata dadu yang terbuat dari kayu bergambarkan ayam, burung, singa, naga, kilin dan lopu dan 1 (satu) bungkus rokok Surya yang merupakan alat untuk melakukan permainan judi jenis Liong Fu, serta uang tunai sejumlah Rp1.374.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang mana selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Kepolisian Resor Mempawah untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa adapun tata cara permainan jenis Liong Fu yang dilakukan oleh Saksi Zoeensheen Alias Atong Anak dari Agu selaku bandar bersama-sama dengan Terdakwa I Arsani Anak Duan dan Terdakwa II. Fu Djung Alias Aku Anak Thon Se Djun selaku pemain (pemasang) adalah diawali dengan Para Terdakwa selaku pemain memasang tahirannya berupa uang di atas lapak Liong Fu yang bergambar ayam, burung, singa, naga, kilin dan lopu lalu setelah pemain (pemasang) selesai memasang diatas lapak Liong Fu tersebut kemudian bandar mengambil mata dadu yang terbuat dari kayu yang bergambarkan ayam, burung, singa, naga, lilin dan lopu dan memasukkannya ke dalam hap untuk kemudian diguncangkan oleh bandar mata dadu yang berada di dalam hap tersebut dibuka dan apabila gambar mata dadu sesuai dengan gambar yang dipasang oleh pemain di atas lapak Liong Fu tersebut maka pemain tersebut mendapatkan hadiah berupa uang sedangkan untuk pemain yang pasangannya tidak keluar maka uang yang dipasang oleh pemain di atas lapak Liong Fu tersebut akan diambil oleh bandar sehingga dalam melakukan permainan judi jenis Liong Fu tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya mengandalkan keberuntungan pemain semata

Halaman 6 dari 21. Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sesuai dengan mata dadu yang keluar setelah diguncangkan oleh Bandar;

- Bahwa dalam hal Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis Liong Fu bersama-sama dengan Saksi Zoeensheen Alias Atong Anak Dari Agu di sebuah warung milik Saksi Ayota Alias Andre Alias Yota Anak Selin yang beralamat di Dusun Sekabuk, Kecamatan Sadaniang, Kabupaten Mempawah, yang mana tempat tersebut merupakan tempat yang dapat diakses dan dilihat oleh khalayak umum dan dalam hal ikut serta dalam permainan judi tersebut Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ikhsan Varian, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 November 2020, sekitar pukul 14.45 Wib., bertempat di toko milik Ayota Alias Andre Alias Yota Anak Selin, yang terletak di Dusun Sekabuk, Kecamatan Sadaniang, Kabupaten Mempawah, Saksi yang merupakan anggota kepolisian bersama sejumlah anggota kepolisian lainnya diantaranya dengan Sujipto, melakukan penggerebakan dan penangkapan terhadap bandar dan pemasang taruhan permainan judi Liong Fu tempat tersebut;
 - Bahwa Zoeenshen Alias Atong Anak Dari Agu (Almarhum) sebagai bandar permainan judi tersebut, sedangkan pemasang taruhannya adalah Para Terdakwa;
 - Bahwa sebelum melakukan penggerebakan dan penangkapan tersebut, pihak kepolisian mendapat informasi dari anggota masyarakat yang mengatakan di tempat tersebut sedang dilakukan permainan judi Liong Fu, atas laporan tersebutlah Saksi bersama dengan sejumlah rekannya yang lain yang juga merupakan anggota kepolisian menindaklanjutinya dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap sejumlah orang yang terlibat dalam permainan judi di tempat tersebut;
 - Bahwa saat Saksi bersama anggota kepolisian lainnya mendatangi tempat tersebut sedang berlangsung permainan judi Liong Fu, selain mengamankan Zoeenshen Alias Atong Anak Dari Agu (Almarhum) dan

Halaman 7 dari 21. Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa juga berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah lapak Liong Fu berwarna coklat bergambar ayam, burung, singa, naga, kilin dan lopu, 1 (satu) mata dadu bergambarkan ayam, burung, singa, naga, kilin dan lopu, 1 (satu) bungkus rokok Surya dan uang tunai sejumlah Rp1.374.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa adapun cara permainan judi Liong Fu, yaitu pertama-tama pemasang taruhan memasang uang taruhannya di atas lapak yang bergambarkan ayam, burung, singa, naga, kilin dan lopu, selanjutnya Terdakwa selalu bandar mengguncangkan mata dadu yang bergambar ayam, burung, singa, naga, kilin dan lopu di dalam hap, selanjutnya membuka hap, apabila gambar yang dipasang pemasang taruhan sama dengan gambar pada dadu yang keluar maka pemasang taruhan akan memenangkan sejumlah uang atas taruhannya tersebut, namun apabila gambar yang dipasang berbeda dengan gambar pada dadu yang keluar maka uang taruhannya tersebut menjadi milik bandar;
 - Bahwa permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya, untuk memenangkan permainan tersebut sifatnya hanya untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
 - Bahwa Zoeenshen Alias Atong Anak Dari Agu (Almarhum) tidak ada ijin dari aparat berwenang sebagai bandar dalam permainan judi tersebut, demikian halnya dengan Para Terdakwa juga tidak ada ijin dari aparat yang berwenang memasang taruhan dalam permainan judi tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatannya tersebut selanjutnya Zoeenshen Alias Atong Anak Dari Agu (Almarhum), Para Terdakwa dan barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah lapak Liong Fu berwarna coklat bergambar ayam, burung, singa, naga, kilin dan lopu, 1 (satu) mata dadu bergambarkan ayam, burung, singa, naga, kilin dan lopu, 1 (satu) bungkus rokok Surya dan uang tunai sejumlah Rp1.374.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat terjadinya peristiwa penggerebekan dan penangkapan terhadap tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Sujipto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21. Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 November 2020, sekitar pukul 14.45

Wib., bertempat di toko milik Ayota Alias Andre Alias Yota Anak Selin, yang terletak di Dusun Sekabuk, Kecamatan Sadaniang, Kabupaten Mempawah, Saksi yang merupakan anggota kepolisian bersama sejumlah anggota kepolisian lainnya diantaranya dengan Saksi Ikhsan Varian, melakukan penggerebakan dan penangkapan terhadap bandar dan pemasang taruhan permainan judi Liong Fu tempat tersebut;

- Bahwa Zoeenshen Alias Atong Anak Dari Agu (Almarhum) sebagai bandar permainan judi tersebut, sedangkan pemasang taruhannya adalah Para Terdakwa;
- Bahwa sebelum melakukan penggerebakan dan penangkapan tersebut, pihak kepolisian mendapat informasi dari anggota masyarakat yang mengatakan di tempat tersebut sedang dilakukan permainan judi Liong Fu, atas laporan tersebutlah Saksi bersama dengan sejumlah rekannya yang lain yang juga merupakan anggota kepolisian menindaklanjutinya dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap sejumlah orang yang terlibat dalam permainan judi di tempat tersebut;
- Bahwa saat Saksi bersama anggota kepolisian lainnya mendatangi tempat tersebut sedang berlangsung permainan judi Liong Fu, selain mengamankan Zoeenshen Alias Atong Anak Dari Agu (Almarhum) dan Para Terdakwa, juga berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah lapak Liong Fu berwarna coklat bergambar ayam, burung, singa, naga, kilin dan lopu, 1 (satu) mata dadu bergambarkan ayam, burung, singa, naga, kilin dan lopu, 1 (satu) bungkus rokok Surya dan uang tunai sejumlah Rp1.374.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa adapun cara permainan judi Liong Fu, yaitu pertama-tama pemasang taruhan memasang uang taruhannya di atas lapak yang bergambarkan ayam, burung, singa, naga, kilin dan lopu, selanjutnya Terdakwa selalu bandar mengguncangkan mata dadu yang bergambar ayam, burung, singa, naga, kilin dan lopu di dalam hap, selanjutnya membuka hap, apabila gambar yang dipasang pemasang taruhan sama dengan gambar pada dadu yang keluar maka pemasang taruhan akan memenangkan sejumlah uang atas taruhannya tersebut, namun apabila gambar yang dipasang berbeda dengan gambar pada dadu yang keluar maka uang taruhannya tersebut menjadi milik bandar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya, untuk memenangkan permainan tersebut sifatnya hanya untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

- Bahwa Zoeenshen Alias Atong Anak Dari Agu (Almarhum) tidak ada ijin dari aparat berwenang sebagai bandar dalam permainan judi tersebut, demikian halnya dengan Para Terdakwa juga tidak ada ijin dari aparat yang berwenang memasang taruhan dalam permainan judi tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatannya tersebut selanjutnya Zoeenshen Alias Atong Anak Dari Agu (Almarhum), Para Terdakwa dan barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah lapak Liong Fu berwarna coklat bergambar ayam, burung, singa, naga, kilin dan lopu, 1 (satu) mata dadu bergambarkan ayam, burung, singa, naga, kilin dan lopu, 1 (satu) bungkus rokok Surya dan uang tunai sejumlah Rp1.374.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat terjadinya peristiwa penggerebekan dan penangkapan terhadap tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi Zoeenshen Alias Atong Anak Dari Agu (Almarhum), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 November 2020, sekitar pukul 14.45 Wib., bertempat di toko milik Ayota Alias Andre Alias Yota Anak Selin, yang terletak di Dusun Sekabuk, Kecamatan Sadaniang, Kabupaten Mempawah, sejumlah anggota kepolisian melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap bandar dan pemasang taruhan permainan judi Liong Fu tempat tersebut;
 - Bahwa Saksi sebagai bandar permainan judi tersebut, sedangkan pemasang taruhannya adalah Para Terdakwa;
 - Bahwa saat sejumlah anggota kepolisian mendatangi tempat tersebut sedang berlangsung permainan judi Liong Fu, selain mengamankan Saksi dan Para Terdakwa, aparat kepolisian juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah lapak Liong Fu berwarna coklat bergambar ayam, burung, singa, naga, kilin dan lopu, 1 (satu) mata dadu bergambarkan ayam, burung, singa, naga, kilin dan lopu, 1 (satu) bungkus rokok Surya dan uang tunai sejumlah Rp1.374.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Halaman 10 dari 21. Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun cara permainan judi Liong Fu, yaitu pertama-tama memasang taruhan memasang uang taruhannya di atas lapak yang bergambarkan ayam, burung, singa, naga, kilin dan lopu, selanjutnya Terdakwa selalu bandar mengguncangkan mata dadu yang bergambar ayam, burung, singa, naga, kilin dan lopu di dalam hap, selanjutnya membuka hap, apabila gambar yang dipasang memasang taruhan sama dengan gambar pada dadu yang keluar maka memasang taruhan akan memenangkan sejumlah uang atas taruhannya tersebut, namun apabila gambar yang dipasang berbeda dengan gambar pada dadu yang keluar maka uang taruhannya tersebut menjadi milik bandar;

- Bahwa permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya, untuk memenangkan permainan tersebut sifatnya hanya untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Saksi tidak ada ijin dari aparat berwenang sebagai bandar dalam permainan judi tersebut, demikian halnya dengan Para Terdakwa juga tidak ada ijin dari aparat yang berwenang memasang taruhan dalam permainan judi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatannya tersebut selanjutnya Saksi, Para Terdakwa dan barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa hasil dari permainan judi tersebut Saksi pergunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah lapak Liong Fu berwarna coklat bergambar ayam, burung, singa, naga, kilin dan lopu, 1 (satu) mata dadu bergambarkan ayam, burung, singa, naga, kilin dan lopu, 1 (satu) bungkus rokok Surya dan uang tunai sejumlah Rp1.374.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat terjadinya peristiwa penggerebekan dan penangkapan terhadap tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Arsani Anak Duan:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 November 2020, sekitar pukul 14.45 Wib., bertempat di toko milik Ayota Alias Andre Alias Yota Anak Selin, yang terletak di Dusun Sekabuk, Kecamatan Sadaniang, Kabupaten Mempawah, sejumlah anggota kepolisian melakukan penggerebekan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penangkapan terhadap bandar dan pemasang taruhan permainan judi Liong Fu tempat tersebut;

- Bahwa Saksi Zoeensheen Alias Atong Anak Dari Agu (Almarhum) sebagai bandar permainan judi tersebut, sedangkan pemasang taruhannya adalah Para Terdakwa;
- Bahwa saat sejumlah anggota kepolisian mendatangi tempat tersebut sedang berlangsung permainan judi Liong Fu, selain mengamankan Saksi Zoeensheen Alias Atong Anak Dari Agu(Almarhum) dan Para Terdakwa, aparat kepolisian juga berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah lapak Liong Fu berwarna coklat bergambar ayam, burung, singa, naga, kilin dan lopu, 1 (satu) mata dadu bergambarkan ayam, burung, singa, naga, kilin dan lopu, 1 (satu) bungkus rokok Surya dan uang tunai sejumlah Rp1.374.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa adapun cara permainan judi Liong Fu, yaitu pertama-tama pemasang taruhan memasang uang taruhannya di atas lapak yang bergambarkan ayam, burung, singa, naga, kilin dan lopu, selanjutnya Terdakwa selalu bandar mengguncangkan mata dadu yang bergambar ayam, burung, singa, naga, kilin dan lopu di dalam hap, selanjutnya membuka hap, apabila gambar yang dipasang pemasang taruhan sama dengan gambar pada dadu yang keluar maka pemasang taruhan akan memenangkan sejumlah uang atas taruhannya tersebut, namun apabila gambar yang dipasang berbeda dengan gambar pada dadu yang keluar maka uang taruhannya tersebut menjadi milik bandar;
- Bahwa permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya, untuk memenangkan permainan tersebut sifatnya hanya untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Saksi Zoeensheen Alias Atong Anak Dari Agu(Almarhum) tidak ada ijin dari aparat berwenang sebagai bandar dalam permainan judi tersebut, demikian halnya dengan Para Terdakwa juga tidak ada ijin dari aparat yang berwenang memasang taruhan dalam permainan judi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatannya tersebut selanjutnya Saksi Zoeensheen Alias Atong Anak Dari Agu(Almarhum), Para Terdakwa dan barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa ikut main judi tersebut hanya iseng-iseng saja, pekerjaan Terdakwa adalah petani/ pekebun;

Halaman 12 dari 21. Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah lapak Liong Fu berwarna coklat bergambar ayam, burung, singa, naga, kilin dan lopu, 1 (satu) mata dadu bergambarkan ayam, burung, singa, naga, kilin dan lopu, 1 (satu) bungkus rokok Surya dan uang tunai sejumlah Rp1.374.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat terjadinya peristiwa penggerebekan dan penangkapan terhadap tersebut;

2. Terdakwa Fu Djung Alias Aku Anak Thon Se Djun:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 November 2020, sekitar pukul 14.45 Wib., bertempat di toko milik Ayota Alias Andre Alias Yota Anak Selin, yang terletak di Dusun Sekabuk, Kecamatan Sadaniang, Kabupaten Mempawah, sejumlah anggota kepolisian melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap bandar dan pemasang taruhan permainan judi Liong Fu tempat tersebut;
- Bahwa Saksi Zoeensheen Alias Atong Anak Dari Agu (Almarhum) sebagai bandar permainan judi tersebut, sedangkan pemasang taruhannya adalah Para Terdakwa;
- Bahwa saat sejumlah anggota kepolisian mendatangi tempat tersebut sedang berlangsung permainan judi Liong Fu, selain mengamankan Saksi Zoeensheen Alias Atong Anak Dari Agu (Almarhum) dan Para Terdakwa, aparat kepolisian juga berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah lapak Liong Fu berwarna coklat bergambar ayam, burung, singa, naga, kilin dan lopu, 1 (satu) mata dadu bergambarkan ayam, burung, singa, naga, kilin dan lopu, 1 (satu) bungkus rokok Surya dan uang tunai sejumlah Rp1.374.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa adapun cara permainan judi Liong Fu, yaitu pertama-tama pemasang taruhan memasang uang taruhannya di atas lapak yang bergambarkan ayam, burung, singa, naga, kilin dan lopu, selanjutnya Terdakwa selalu bandar mengguncangkan mata dadu yang bergambar ayam, burung, singa, naga, kilin dan lopu di dalam hap, selanjutnya membuka hap, apabila gambar yang dipasang pemasang taruhan sama dengan gambar pada dadu yang keluar maka pemasang taruhan akan memenangkan sejumlah uang atas taruhannya tersebut, namun apabila gambar yang dipasang berbeda dengan gambar pada dadu yang keluar maka uang taruhannya tersebut menjadi milik bandar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya, untuk memenangkan permainan tersebut sifatnya hanya untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

- Bahwa Saksi Zoeensheen Alias Atong Anak Dari Agu(Almarhum) tidak ada ijin dari aparat berwenang sebagai bandar dalam permainan judi tersebut, demikian halnya dengan Para Terdakwa juga tidak ada ijin dari aparat yang berwenang memasang taruhan dalam permainan judi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatannya tersebut selanjutnya Saksi Zoeensheen Alias Atong Anak Dari Agu(Almarhum), Para Terdakwa dan barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa ikut main judi tersebut hanya iseng-iseng saja, pekerjaan Terdakwa adalah swasta;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah lapak Liong Fu berwarna coklat bergambar ayam, burung, singa, naga, kilin dan lopu, 1 (satu) mata dadu bergambarkan ayam, burung, singa, naga, kilin dan lopu, 1 (satu) bungkus rokok Surya dan uang tunai sejumlah Rp1.374.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat terjadinya peristiwa penggerebekan dan penangkapan terhadap tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah lapak Liong Fu berwarna coklat bergambar ayam, burung, singa, naga, kilin dan lopu;
- 1 (satu) mata dadu bergambarkan ayam, burung, singa, naga, kilin dan lopu;
- 1 (satu) bungkus rokok Surya;
- uang tunai sejumlah Rp1.374.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 November 2020, sekitar pukul 14.45 Wib., bertempat di toko milik Ayota Alias Andre Alias Yota Anak Selin, yang terletak di Dusun Sekabuk, Kecamatan Sadaniang, Kabupaten Mempawah, sejumlah anggota kepolisian diantaranya Saksi Ikhsan Varian dan Saksi Sujipto, melakukan penggerebekan dan penangkapan

Halaman 14 dari 21. Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap bandar dan pemasang taruhan permainan judi Liong Fu tempat tersebut;

- Bahwa Saksi Zoeensheen Alias Atong Anak Dari Agu (Almarhum) sebagai bandar permainan judi tersebut, sedangkan pemasang taruhannya adalah Para Terdakwa;
- Bahwa sebelum melakukan penggerebakan dan penangkapan tersebut, pihak kepolisian mendapat informasi dari anggota masyarakat yang mengatakan di tempat tersebut sedang dilakukan permainan judi Liong Fu, atas laporan tersebutlah selanjutnya sejumlah anggota kepolisian menindaklanjutinya dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap sejumlah orang yang terlibat dalam permainan judi di tempat tersebut;
- Bahwa saat sejumlah anggota kepolisian mendatangi tempat tersebut sedang berlangsung permainan judi Liong Fu, selain mengamankan Saksi dan Para Terdakwa, aparat kepolisian juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah lapak Liong Fu berwarna coklat bergambar ayam, burung, singa, naga, kilin dan lopu, 1 (satu) mata dadu bergambarkan ayam, burung, singa, naga, kilin dan lopu, 1 (satu) bungkus rokok Surya dan uang tunai sejumlah Rp1.374.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa adapun cara permainan judi Liong Fu, yaitu pertama-tama pemasang taruhan memasang uang taruhannya di atas lapak yang bergambarkan ayam, burung, singa, naga, kilin dan lopu, selanjutnya Terdakwa selalu bandar mengguncangkan mata dadu yang bergambar ayam, burung, singa, naga, kilin dan lopu di dalam hap, selanjutnya membuka hap, apabila gambar yang dipasang pemasang taruhan sama dengan gambar pada dadu yang keluar maka pemasang taruhan akan memenangkan sejumlah uang atas taruhannya tersebut, namun apabila gambar yang dipasang berbeda dengan gambar pada dadu yang keluar maka uang taruhannya tersebut menjadi milik bandar;
- Bahwa permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya, untuk memenangkan permainan tersebut sifatnya hanya untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Saksi Zoeensheen Alias Atong Anak Dari Agu (Almarhum) tidak ada ijin dari aparat berwenang sebagai bandar dalam permainan judi tersebut, demikian halnya dengan Para Terdakwa juga tidak ada ijin dari aparat yang berwenang memasang taruhan dalam permainan judi tersebut;

Halaman 15 dari 21. Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatannya tersebut selanjutnya Saksi Zoeensheen Alias Atong Anak Dari Agu (Almarhum) dan Para Terdakwa serta barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa memasang taruhan dalam permainan judi tersebut hanya untuk iseng-iseng, pekerjaan Para Terdakwa adalah sebagai petani/ pekebun dan swasta;
- Bahwa Saksi-Saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah lapak Liong Fu berwarna coklat bergambar ayam, burung, singa, naga, kilin dan lopu, 1 (satu) mata dadu bergambarkan ayam, burung, singa, naga, kilin dan lopu, 1 (satu) bungkus rokok Surya dan uang tunai sejumlah Rp1.374.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat terjadinya peristiwa penggerebekan dan penangkapan terhadap tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua yaitu melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum, atau di tempat yang dapat dikunjungi umum;
3. Kecuali ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat

Halaman 16 dari 21. Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperatangkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah Terdakwa dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-1 (satu) yaitu barang siapa, telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum, atau di tempat yang dapat dikunjungi umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Senin, tanggal 16 November 2020, sekitar pukul 14.45 Wib., bertempat di toko milik Ayota Alias Andre Alias Yota Anak Selin, yang terletak di Dusun Sekabuk, Kecamatan Sadaniang, Kabupaten Mempawah, sejumlah anggota kepolisian diantaranya Saksi Ikhsan Varian dan Saksi Sujipto, melakukan penggerebakan dan penangkapan terhadap bandar dan pemasang taruhan permainan judi Liong Fu tempat tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Zoeensheen Alias Atong Anak Dari Agu(Almarhum) sebagai bandar permainan judi tersebut, sedangkan pemasang taruhannya adalah Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan penggerebakan dan penangkapan tersebut, pihak kepolisian mendapat informasi dari anggota masyarakat yang mengatakan di tempat tersebut sedang dilakukan permainan judi Liong Fu, atas laporan tersebutlah selanjutnya sejumlah anggota kepolisian menindaklanjuti dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap sejumlah orang yang terlibat dalam permainan judi di tempat tersebut, saat sejumlah anggota kepolisian mendatangi tempat tersebut sedang berlangsung permainan judi Liong Fu, selain mengamankan Saksi dan Para Terdakwa, aparat kepolisian juga berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah lapak Liong Fu berwarna coklat bergambar ayam, burung, singa, naga, kilin dan lopu, 1 (satu) mata dadu bergambarkan ayam, burung, singa, naga, kilin dan lopu, 1 (satu) bungkus rokok Surya dan uang tunai sejumlah Rp1.374.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun cara permainan judi Liong Fu, yaitu pertama-tama pemasang taruhan memasang uang taruhannya di atas lapak yang bergambarkan ayam, burung, singa, naga, kilin dan lopu, selanjutnya Terdakwa selalu bandar mengguncangkan mata dadu yang bergambar ayam, burung, singa, naga, kilin dan lopu di dalam hap,

Halaman 17 dari 21. Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya memasang hap, apabila gambar yang dipasang pemasang taruhan sama dengan gambar pada dadu yang keluar maka pemasang taruhan akan memenangkan sejumlah uang atas taruhannya tersebut, namun apabila gambar yang dipasang berbeda dengan gambar pada dadu yang keluar maka uang taruhannya tersebut menjadi milik bandar;

Menimbang, bahwa permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya, untuk memenangkan permainan tersebut sifatnya hanya untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, Saksi Zoeensheen Alias Atong Anak Dari Agu(Almarhum) tidak ada ijin dari aparat berwenang sebagai bandar dalam permainan judi tersebut, demikian halnya dengan Para Terdakwa juga tidak ada ijin dari aparat yang berwenang memasang taruhan dalam permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatannya tersebut selanjutnya Saksi Zoeensheen Alias Atong Anak Dari Agu (Almarhum) dan Para Terdakwa serta barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memasang taruhan dalam permainan judi tersebut hanya untuk iseng-iseng, pekerjaan Para Terdakwa adalah sebagai petani/ pekebun dan swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terlihat dengan tegas dan jelas Para Terdakwa ikut memasang taruhan permainan judi Liong Fu di sebuah toko pinggir jalan umum, atau di tempat yang dapat dikunjungi umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-2 (dua) yaitu ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum, atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Kecuali ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Para Terdakwa ikut dalam permainan judi tersebut dengan tidak adanya ijin dari aparat yang berwenang, oleh karenanya maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-3 (tiga) yaitu kecuali ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu, telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah lapak Liong Fu berwarna coklat bergambar ayam, burung, singa, naga, kilin dan lopu;
- 1 (satu) mata dadu bergambarkan ayam, burung, singa, naga, kilin dan lopu;
- 1 (satu) bungkus rokok Surya;
- uang tunai sejumlah Rp1.374.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Majelis Hakim berkesimpulan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 38/Pid.B/2021/PN Mpw atas nama Terdakwa Zoeensheen Alias Atong Anak Dari Agu (Almarhum);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyakit masyarakat khususnya judi;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dengan perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

- Para Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman pidana penjara;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka masing-masing haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa (Arsani Anak Duan dan Fu Djung Alias Aku Anak Thon Se Djun) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Main Judi Yang Diadakan Di Tempat Yang Dapat Dimasuki Khalayak Umum, Sedangkan Untuk Itu Tidak Ada Ijin Dari Penguasa Yang Berwenang, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah lapak Liong Fu berwarna coklat bergambar ayam, burung, singa, naga, kilin dan lopu;
 - 1 (satu) mata dadu bergambarkan ayam, burung, singa, naga, kilin dan lopu;
 - 1 (satu) bungkus rokok Surya;
 - uang tunai sejumlah Rp1.374.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 38/Pid.B/2021/PN Mpw atas nama Terdakwa Zoenesheen Alias Atong Anak Dari Agu (Almarhum)
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21. Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Mompawah, pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021, oleh Ida Bagus Oka Saputra M., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yeni Erlita, S.H. dan Wienda Kresnantyo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanny Puspasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mompawah, serta dihadiri oleh Bharoto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Ketua,

Hakim-Hakim Anggota

Ida Bagus Oka Saputra M., S.H., M.Hum.

Yeni Erlita, S.H.

Wienda Kresnantyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Hanny Puspasari, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)